

MEDIATION MODEL OF BPK RECOMMENDATION FOLLOW-UPS ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IN SOUTH KALIMANTAN

Thofan Iriawan¹,

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia

Prasetyo Yuli Usaid*²

* korespondensi

² Politeknik Murakata

Email*: tyousaid@politeknikmurakata.ac.id

History of Article : received February 2026, accepted February 2026, published February 2026

Abstract - This study aims to analyze the influence of regional expenditure and audit findings on the financial performance of local governments in South Kalimantan Province, with the follow-up of Audit Board (BPK) recommendations as a mediating variable. The phenomenon indicates that increased budget allocations have not been fully accompanied by strengthened financial management quality, as evidenced by persistent material audit findings and low follow-up completion rates, which remain below 90%. The research employs a quantitative approach using secondary data sourced from the Audit Result Reports and Local Government Financial Statements of all regencies and cities in South Kalimantan for the period [Insert Years]. Data analysis was performed using PLS-SEM. The results demonstrate that regional expenditure has a positive effect on financial performance but does not significantly influence the follow-up of BPK recommendations. Audit findings are proven to have a negative impact on financial performance but do not significantly affect the follow-up of recommendations. Furthermore, the follow-up of BPK recommendations was found to have no significant effect on financial performance and failed to function as a mediating variable in this research model. This indicates a gap between formal administrative compliance and substantial improvements in governance quality. This study provides an empirical contribution to public sector accounting literature regarding the complex relationship between audit and fiscal dynamics at the regional level. Local governments are advised to strengthen bureaucratic capacity and internal oversight functions to ensure that the follow-up of audit results serves not merely as a regulatory formality but as a strategic driver for sustainable financial performance system.

Keywords: BPK Audit Findings, Financial Performance, Follow-up of Audit Recommendations, Regional Expenditure

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai variabel mediasi. Fenomena menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kualitas pengelolaan keuangan, yang ditandai dengan masih adanya temuan audit material dan rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di bawah 90%. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan periode 2022-2024. Teknik analisis data dilakukan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK. Temuan audit terbukti berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Lebih lanjut, tindak lanjut rekomendasi BPK ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan gagal menjalankan peran sebagai variabel mediasi dalam model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif formal dengan peningkatan kualitas tata kelola secara substansial. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam literatur akuntansi sektor publik mengenai kompleksitas hubungan audit dan fiskal di daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan fungsi pengawasan internal agar tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak sekadar menjadi penggugur kewajiban regulasi, melainkan menjadi strategi peningkatan performa finansial yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Henitasari & Suyanto, 2025; Salehi et al., 2022). Dalam konteks ini, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi ukuran krusial yang tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya fiskal untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Abang'a et al., 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Fadhila & Tanjung (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan hasil pengelolaan yang berorientasi pada efisiensi dan akuntabilitas, di mana pengelolaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Secara nasional, penguatan sistem keuangan ini telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini memberikan kewenangan luas bagi daerah dalam pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, namun di sisi lain menuntut tanggung jawab besar dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas di tengah otonomi fiskal yang diberikan

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik. Menurut Fadhila & Tanjung (2019), kinerja tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal secara optimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, sementara Syahid & Sahrudin (2025) menegaskan bahwa kinerja keuangan adalah indikator krusial dalam menilai keberhasilan pengelolaan APBD secara bertanggung jawab. Namun, fenomena umum di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran tidak selalu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan akibat permasalahan efektivitas, ketidaktepatan sasaran program, serta rendahnya realisasi belanja publik. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja keuangan bukan hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dikelola, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial, kekuatan sistem pengendalian intern, dan tingginya komitmen terhadap akuntabilitas publik.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di mana meskipun nominal belanja daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang signifikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir, masih ditemukan berbagai kelemahan sistemik seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, inefisiensi penggunaan anggaran, serta lemahnya sistem pengendalian intern yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan fiskal dengan realisasi kinerja. Ketimpangan ini semakin terlihat pada perbedaan kemampuan manajerial antar wilayah, di mana Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan rasio efektivitas PAD yang tinggi berkat dukungan sektor ekonomi yang kuat, sementara daerah lain seperti Tapin, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong masih menghadapi kendala akibat keterbatasan sumber daya fiskal serta rendahnya kapasitas aparatur. Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan efektivitas tindak lanjut hasil audit masih menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan kinerja keuangan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam satu tahun

anggaran sebagaimana tercantum dalam APBD. Menurut Mardiasmo (2021), instrumen fiskal ini mencerminkan prioritas pembangunan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan berkualitas, yang menurut Sary (2025) mencakup belanja operasi untuk aktivitas rutin serta belanja modal untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur. Namun, fenomena umum di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan akibat permasalahan realisasi anggaran yang tidak optimal. Hal ini sering kali dipicu oleh perencanaan yang kurang matang, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan penyerapan anggaran menumpuk pada triwulan terakhir. Kondisi tersebut pada akhirnya mengakibatkan rendahnya efektivitas penggunaan belanja daerah, di mana besarnya anggaran yang tersedia gagal ditransformasikan menjadi capaian kinerja yang maksimal bagi masyarakat.

Fenomena tersebut terlihat nyata di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di mana alokasi belanja daerah terus meningkat setiap tahun namun belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan maupun kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah daerah, beberapa kabupaten dan kota masih menunjukkan tingkat realisasi belanja yang rendah, khususnya pada pos belanja modal, sementara proporsi belanja pegawai justru mendominasi struktur APBD sehingga mengurangi ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan yang produktif. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam komposisi dan efektivitas belanja, di mana daerah dengan PAD tinggi seperti Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut cenderung lebih efisien dalam merealisasikan belanja modal dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti Tapin dan Hulu Sungai Tengah. Selain menghadapi keterbatasan dalam mendanai program prioritas, perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja di berbagai daerah tersebut mengakibatkan *output* pembangunan yang dihasilkan tidak selalu sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan.

Perbedaan hasil penelitian juga memperkuat adanya variasi dalam pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Penelitian Niswani & Firdaus (2022), Bilqis & Priyono (2023), dan Maharani et al. (2024) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian Natalia & Padang (2024) dan (ndriastuti & Satriawan (2023) menemukan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil berbeda juga ditemukan oleh Lestari & Lestari (2022) yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun belanja operasional justru memiliki pengaruh negatif terhadap efisiensi fiskal. Perbedaan penelitian untuk dampak belanja modal dan tindak lanjut rekomendasi juga terdapat perbedaan. Ghaniyya (2023) menemukan jika belanja daerah tidak signifikan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Hal yang sama disebutkan juga oleh Defitri, et.al (2021). Lestari & Lestari (2022) menemukan dampak positif diantara belanja daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi. Begitu pula dengan Fadhilsyah et al. (2025).

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan hasil pemeriksaan lembaga auditor negara yang bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan serta tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan BPK RI Tahun 2023, temuan audit didefinisikan sebagai identifikasi atas penyimpangan, kelemahan sistem pengendalian intern, atau ketidakpatuhan yang berpotensi merugikan keuangan negara, sementara Mardiasmo (2021), menekankan bahwa hasil audit tersebut berfungsi sebagai alat kontrol eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip *good governance*. Namun, fenomena umum di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang menghadapi kendala serius terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan regulasi yang termanifestasi dalam temuan audit. Temuan-temuan tersebut mencakup berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan aset,

ketidaktepatan belanja, kekurangan volume pekerjaan proyek, hingga keterlambatan penyetoran pendapatan daerah, yang secara kolektif mengindikasikan bahwa praktik akuntabilitas keuangan di tingkat pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Fenomena tersebut tampak nyata di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI selama beberapa tahun terakhir masih menunjukkan berbagai permasalahan seperti kelebihan pembayaran proyek fisik, pengelolaan aset tetap yang belum tertib, serta pelaporan keuangan yang tidak konsisten dengan standar akuntansi pemerintahan. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah di Kalimantan Selatan telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK masih mencatat adanya kelemahan sistem pengendalian intern yang berulang, yang menandakan bahwa opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola keuangan yang bebas dari permasalahan mendasar. Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit, di mana data Laporan BPK RI Tahun 2024 menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut pemerintah daerah di Kalimantan Selatan masih berada di bawah 90%. Rendahnya respons terhadap rekomendasi ini berimplikasi pada munculnya kembali temuan sejenis pada tahun-tahun berikutnya, yang secara tegas menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum berjalan efektif sebagai mekanisme pencegahan penyimpangan dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Selanjutnya, penelitian mengenai pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah juga memperlihatkan hasil yang beragam. Rasyid et al. (2022) menemukan bahwa semakin banyak temuan audit menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tandiseru & Pesudo (2023) juga menyatakan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Begitupula dengan Dao & Prabowo (2025). Namun, Aziz & Kusumawati (2024) menemukan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Agintha (2024) juga menyatakan bahwa jumlah temuan audit belum tentu mencerminkan rendahnya kinerja keuangan karena sebagian besar temuan bersifat administratif dan tidak material. Furqan et al. (2020) mengemukakan adanya kaitan positif diantara temuan audit BPK pada tindak lanjut rekomendasi BPK. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nugroho et al. (2023). Wiralaksana & Martini (2026) menyatakan hal yang berbeda dengan hasil tidak adanya dampak temuan audit BPK ke tindak lanjut rekomendasi BPK. Pratiwi & Aryani (2016) menemukan bahwa banyaknya temuan audit terkadang tidak berbanding lurus dengan tindak lanjut yang selesai, terutama jika temuan bersifat material (kerugian negara).

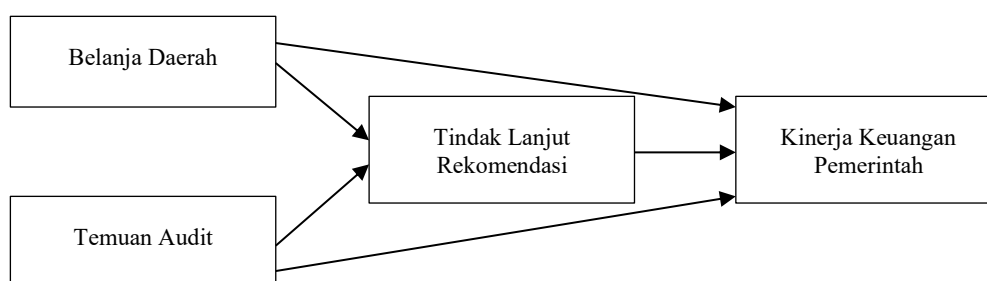
Selain itu, penelitian yang menempatkan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai variabel intervening masih relatif terbatas. Ghaniyya (2023) menemukan jika tindak lanjut rekomendasi tidak berperan sebagai intervening ke kinerja keuangan daerah. Hakim & Nurhenti (2020) serta Tjandrakirana et al. (2019) menemukan hasil yang sama yaitu tidak adanya dampak tindak lanjut rekomendasi BPK ke kinerja keuangan pemerintah. Kurnia (2020) menemukan hal yang berbeda yaitu adanya dampak negatif diantara tindak lanjut rekomendasi dan kinerja keuangan pemerintah. Hal yang sama dikemukakan oleh Furqan et al. (2020) dan Rahmi & Ariani (2020). Namun demikian, kajian yang menguji pengaruh belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah dengan tindak lanjut rekomendasi sebagai variabel intervening, khususnya pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, masih jarang dilakukan.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meskipun alokasi belanja daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tantangan dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal masih menjadi persoalan utama bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Fenomena di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa peningkatan realisasi belanja belum

sepenuhnya berkorelasi positif dengan efisiensi anggaran dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, temuan pemeriksaan BPK yang masih muncul secara berulang mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana variabel belanja dan temuan audit berinteraksi dalam memengaruhi capaian kinerja keuangan daerah di wilayah tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai determinan kinerja keuangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga menciptakan celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Beberapa studi menemukan bahwa belanja daerah dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja, namun penelitian lain justru menunjukkan hasil yang kontradiktif atau tidak signifikan sama sekali. Inkonsistensi ini memicu perdebatan akademik mengenai efektivitas mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai solusi dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur dengan menempatkan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai variabel mediasi untuk menguji apakah komitmen perbaikan tersebut mampu memperkuat hubungan antar variabel. Dengan menggunakan pendekatan PLS-SEM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru mengenai pentingnya penyelesaian rekomendasi audit dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis, 2026

Belanja daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal utama yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Secara teoritis, peningkatan alokasi belanja yang dikelola secara efektif dan efisien seharusnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Niswani & Firdaus (2022), Bilqis & Priyono (2023), dan Maharani et al. (2024) yang menyatakan bahwa besaran realisasi belanja mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian, alokasi belanja yang tepat sasaran dipandang sebagai pendorong utama terciptanya kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran yang besar pada sektor produktif diharapkan mampu meminimalisir pemborosan dan meningkatkan rasio efisiensi keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja daerah merupakan representasi dari aktivitas operasional pemerintah yang sangat kompleks, sehingga memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi publik. Secara teoritis, besarnya alokasi belanja daerah berpotensi meningkatkan volume temuan pemeriksaan yang pada gilirannya menuntut respons cepat dari pemerintah daerah dalam bentuk tindak lanjut rekomendasi BPK. Hal ini sejalan dengan logika penelitian Lestari & Lestari (2022) serta Fadhlisyah et al. (2025) yang menekankan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran sangat bergantung

pada komitmen entitas dalam memperbaiki sistem pengendalian internalnya. Pemerintah daerah yang memiliki belanja besar cenderung berupaya menyelesaikan rekomendasi auditor lebih cepat guna menjaga opini laporan keuangan dan kredibilitas di mata publik. Fokus pada penyelesaian rekomendasi ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab manajerial atas penggunaan dana publik agar tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, sinergi antara realisasi belanja yang tinggi dan efektivitas tindak lanjut diyakini dapat meminimalisir risiko administratif di masa depan. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah belanja daerah berpengaruh positif terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK.

Temuan audit BPK merupakan bentuk identifikasi atas penyimpangan, kelemahan sistem pengendalian intern, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dapat merugikan keuangan daerah. Secara teoritis, banyaknya temuan audit mencerminkan buruknya tata kelola dan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan yang berujung pada penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Rasyid et al. (2022) serta Tandiseru & Pesudo (2023) yang menyatakan bahwa jumlah temuan audit berkorelasi negatif terhadap capaian kinerja keuangan daerah. Adanya temuan yang material, seperti kesalahan pencatatan aset atau kelebihan pembayaran proyek, menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut memberikan sinyal negatif kepada publik mengenai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi akuntabilitas dan transparansi sesuai prinsip *good governance*. Selain itu, keberadaan temuan audit yang berulang mengindikasikan gagalnya mekanisme pencegahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit merupakan hasil dari proses pemeriksaan BPK yang mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan atau kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Secara teoritis, munculnya temuan audit yang signifikan memberikan tekanan manajerial bagi entitas untuk segera melakukan perbaikan demi menghindari sanksi administratif dan hukum. Hal ini sejalan dengan argumen dalam literatur bahwa jumlah temuan yang dilaporkan oleh BPK menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab publik. Sebagaimana disinggung oleh Furqan et al. (2020) serta Nugroho et al. (2023), kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh bagaimana entitas merespons kelemahan-kelemahan yang terdeteksi selama proses audit. Oleh karena itu, semakin banyak temuan yang dihasilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maka semakin besar pula dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan rasio penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Komitmen dalam menindaklanjuti temuan tersebut mencerminkan upaya entitas untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dan menjaga integritas laporan keuangan daerah. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah temuan audit berpengaruh positif terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK.

Proses tindak lanjut atas rekomendasi BPK seringkali membutuhkan alokasi sumber daya, waktu, dan biaya administratif yang sangat besar dari pihak pemerintah daerah. Secara teoritis, fokus yang terlalu besar pada penyelesaian temuan administratif masa lalu dapat mendistorsi konsentrasi pemerintah dalam mencapai target kinerja keuangan tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan perspektif dalam penelitian Kurnia (2020), Furqan et al. (2020) dan Rahmi & Ariani (2020) yang mengindikasikan bahwa aktivitas tindak lanjut tidak selalu berkorelasi positif dengan peningkatan performa finansial entitas secara langsung. Banyaknya rekomendasi yang bersifat formalitas seringkali hanya menambah beban kerja birokrasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi penggunaan anggaran di lapangan. Akibatnya, tingginya beban penyelesaian rekomendasi tersebut dapat menghambat

fleksibilitas manajerial dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran yang produktif bagi daerah. Tekanan untuk memenuhi kepatuhan administratif ini pada akhirnya dapat menurunkan rasio efektivitas dan kemandirian keuangan daerah karena dialihkannya energi organisasi pada aspek ketaatan formal semata. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah tindak lanjut rekomendasi BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang besar menuntut sistem pertanggungjawaban yang kuat, di mana tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi mekanisme kunci untuk memastikan anggaran tersebut berdaya guna. Secara teoritis, besarnya alokasi belanja mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan temuan audit guna menjaga kredibilitas laporan keuangan dan opini audit mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam logika penelitian Niswani & Firdaus (2022), efektivitas penggunaan anggaran sangat bergantung pada kualitas tata kelola, yang dalam hal ini diperkuat melalui penyelesaian saran-saran perbaikan dari auditor. Tindak lanjut rekomendasi yang efektif kemudian berfungsi sebagai jembatan yang mengubah komitmen administratif menjadi peningkatan efisiensi dan transparansi, yang merupakan indikator utama kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Furqan et al. (2020) bahwa proses perbaikan berkelanjutan melalui penyelesaian rekomendasi BPK akan berdampak positif pada pencapaian kinerja keuangan yang lebih optimal. Meskipun terdapat potensi hambatan administratif sebagaimana disinggung oleh Ghaniyya (2023), namun sinergi antara belanja yang terencana dan kepatuhan terhadap rekomendasi audit diyakini mampu menciptakan performa finansial yang berkelanjutan. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis keenam yang diajukan adalah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi BPK.

Keberadaan temuan audit dalam laporan keuangan daerah merupakan cerminan dari adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja keuangan yang optimal. Secara teoritis, munculnya temuan audit yang signifikan memberikan tekanan bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai langkah korektif guna memperbaiki tata kelola organisasi. Hal ini sejalan dengan kerangka pemikiran dalam penelitian Tandiseru & Pesudo (2023) yang mengindikasikan bahwa temuan audit yang tidak segera diatasi akan memberikan dampak negatif terhadap kredibilitas dan capaian kinerja keuangan daerah. Melalui mekanisme mediasi, efektivitas tindak lanjut rekomendasi diharapkan mampu memitigasi dampak buruk dari temuan audit tersebut sehingga proses perbaikan sistem dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, sebagaimana disoroti dalam hasil penelitian Rasyid et al. (2022), banyaknya temuan yang bersifat material seringkali menjadi beban yang menurunkan performa finansial meskipun upaya perbaikan telah dilakukan. Keberhasilan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi penentu apakah temuan audit tersebut akan terus membebani kinerja keuangan atau justru menjadi titik balik perbaikan akuntabilitas pemerintah daerah. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis ketujuh yang diajukan adalah temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi BPK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk menguji pengaruh belanja daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai variabel intervening. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK periode 2020–2024. Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota

di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria ketersediaan dan kelengkapan data selama periode penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Variabel belanja daerah diukur berdasarkan realisasi pengeluaran dalam APBD, temuan audit diukur dari jumlah dan jenis temuan BPK, tindak lanjut rekomendasi diukur berdasarkan persentase penyelesaian rekomendasi sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, dan kinerja keuangan diproksikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Indikator variabel belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah logaritma natural jumlah Belanja Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024. Data Belanja Daerah tersebut bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, 2023, dan 2024 untuk Pemerintah Provinsi serta seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan auditor atas laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan suatu entitas terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Arens et al. (2017), temuan audit mencakup bukti adanya penyimpangan dari standar akuntansi, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. Indikator variabel temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah logaritma natural besarnya temuan pemeriksaan/audit BPK (dalam rupiah) atas Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024. Data temuan audit tersebut bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemerintah Provinsi serta seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu: 1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat. 2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi. 3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat. 4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan bersumber dari Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemerintah Provinsi serta seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024. Berikut ini merupakan formula untuk mengukur TLRHP.

$$\text{Tindak Lanjut Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah TLRHP sesuai rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \dots \dots \dots (1)$$

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator variabel kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024 berupa persentase yang membandingkan PAD dengan Pendapatan Transfer dan Pinjaman. Data PAD, Pendapatan Transfer dan Pinjaman tersebut bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran

pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, 2023, dan 2024 untuk Pemerintah Provinsi serta seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Kinerja Keuangan Pemerintah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \dots \dots \dots (2)$$

Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS untuk mengevaluasi inner model yang meliputi *Adj R Square* serta pengujian hipotesis melalui nilai path coefficient dan t-statistik pada tingkat signifikansi 5 persen (Sabarudin, 2025). Outer model tidak dilakukan karena hanya ada satu indikator untuk setiap variabel yang ada di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan analisis deskriptif untuk melihat karakteristik data dari entitas yang menjadi sampel penelitian. Analisis ini memberikan informasi mengenai kecenderungan data dan fluktuasi nilai pada setiap variabel penelitian selama periode 2022-2024. Gambaran statistik tersebut secara lengkap tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tabulasi Data

Entitas	Belanja Daerah			Temuan Audit		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Provinsi Kalimantan Selatan	8,901	9,131	9,318	2,198	2,698	1,886
Kota Banjarbaru	7,041	7,242	7,419	-0,545	1,281	-0,462
Kota Banjarmasin	7,609	7,650	7,779	1,705	0,626	1,215
Kabupaten Barito Kuala	7,224	7,362	7,571	0,678	1,338	0,761
Kabupaten Banjar	7,525	7,724	7,917	-0,030	0,140	1,583
Kabupaten Tapin'	7,406	7,449	7,729	1,128	0,775	1,593
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	7,251	7,377	7,585	1,437	0,293	0,104
Kabupaten Tanah Laut	7,530	7,716	7,882	0,693	1,026	2,210
Kabupaten Tanah Bumbu	7,611	8,058	8,498	1,793	2,336	2,605
Kabupaten Kotabaru	7,408	7,777	8,104	0,262	2,423	1,999
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	7,108	7,274	7,527	1,511	-0,128	-0,139
Kabupaten Hulu Sungai Utara	7,113	7,242	7,333	1,072	0,978	-1,470
Kabupaten Balangan	7,405	7,737	8,183	1,022	2,123	2,295
Kabupaten Tabalong	7,342	7,739	7,908	2,303	1,284	3,285

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

Tabel 2. Tabulasi Data

Entitas	Tindak Lanjut Rekomendasi			Kinerja Keuangan Pemerintah		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Provinsi Kalimantan Selatan	73,88%	74,41%	74,91%	129,25%	98,08%	77,70%
Kota Banjarbaru	80,21%	82,02%	81,53%	26,74%	33,48%	28,40%
Kota Banjarmasin	83,69%	81,18%	83,72%	25,12%	31,14%	26,57%
Kabupaten Barito Kuala	79,47%	80,55%	87,14%	4,84%	6,86%	6,25%
Kabupaten Banjar	83,59%	84,65%	87,23%	10,41%	13,36%	11,93%
Kabupaten Tapin'	78,14%	77,76%	76,13%	5,84%	6,86%	5,16%
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	91,60%	98,59%	98,55%	11,82%	13,88%	13,48%
Kabupaten Tanah Laut	75,52%	72,05%	82,93%	9,88%	10,34%	10,14%
Kabupaten Tanah Bumbu	83,68%	85,45%	82,98%	8,68%	6,64%	6,98%
Kabupaten Kotabaru	61,11%	63,10%	64,51%	13,82%	8,68%	7,69%
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	73,93%	80,75%	86,80%	16,91%	19,33%	16,26%
Kabupaten Hulu Sungai Utara	84,00%	88,61%	88,93%	9,28%	12,21%	9,20%
Kabupaten Balangan	83,98%	85,43%	91,14%	5,50%	5,22%	4,25%

Kabupaten Tabalong	75,07%	75,83%	83,53%	13,75%	11,99%	10,09%
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

Berdasarkan data yang disajikan, secara umum terlihat adanya tren peningkatan total belanja daerah pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2022–2024. Peningkatan belanja daerah paling signifikan terlihat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta beberapa kabupaten seperti Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Balangan, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, peningkatan belanja daerah tersebut tidak selalu diikuti dengan penurunan total temuan audit BPK, yang pada beberapa daerah justru mengalami fluktuasi dan peningkatan nilai temuan, seperti di Kabupaten Tanah Bumbu, Balangan, dan Tabalong pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya belanja daerah berpotensi meningkatkan risiko pengelolaan keuangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian intern yang memadai.

Dari sisi tindak lanjut rekomendasi BPK, sebagian besar pemerintah daerah menunjukkan tingkat penyelesaian yang relatif tinggi, bahkan berada di atas 80 persen, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Kota Banjarmasin. Kondisi ini mencerminkan adanya komitmen yang cukup baik dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya perbaikan tata kelola keuangan. Namun, masih terdapat daerah dengan tingkat tindak lanjut yang relatif rendah dan cenderung stagnan, seperti Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dalam penyelesaian rekomendasi audit agar permasalahan pengelolaan keuangan tidak berulang.

Sementara itu, kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pendapatan transfer dan pinjaman menunjukkan variasi yang cukup besar antar entitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan rasio PAD yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga 2024, yang mengindikasikan meningkatnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Sebaliknya, beberapa kabupaten/kota seperti Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan rasio PAD yang relatif stabil meskipun masih berada pada tingkat yang moderat. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa belanja daerah dan temuan audit BPK memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan, di mana tindak lanjut rekomendasi BPK berperan penting sebagai mekanisme perbaikan dalam memperkuat pengaruh positif belanja daerah sekaligus meminimalkan dampak negatif temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

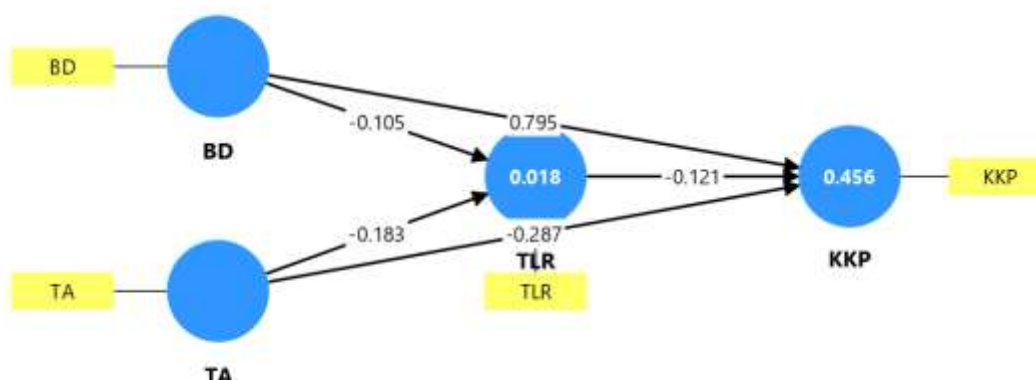
Tabel 3. Hasil Uji R-Square

Model Penelitian	<i>R-Square</i>	<i>Adj R Square</i>
Kinerja Keuangan (Y)	0,496	0,456
Tindak Lanjut Rekomendasi (Z)	0,066	0,018

Sumber : Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3 hasil Adj R-Square, hasil pertama menunjukkan bahwa pengaruh variabel belanja daerah, temuan audit BPK, dan tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah memiliki nilai sebesar 0,456, yang berarti model ini mampu menunjukkan 45,6% variasi dalam kinerja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut, sementara sisanya 54,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, pengaruh variabel belanja daerah, temuan audit BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK memiliki nilai sebesar 0,018, yang berada model ini mampu menunjukkan 1,8% variasi dalam tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya 98,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Gambar 2. Path Analysis



Sumber: Penulis, 2026

Tabel 4. Pengaruh Langsung

Pengaruh	Original Sample	P Values
Belanja Daerah → Kinerja Keuangan	0,795	0,000
Belanja Daerah → Tindak Lanjut Rekomendasi	-0,105	0,236
Temuan Audit → Kinerja Keuangan	-0,287	0,010
Temuan Audit → Tindak Lanjut Rekomendasi	-0,183	0,143
Tindak Lanjut Rekomendasi → Kinerja Keuangan	-0,121	0,107

Sumber : Data Diolah, 2026

1. Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai *original sample* yang positif dengan demikian belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Maka hipotesis pertama diterima.
2. Pengaruh belanja daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK memiliki nilai signifikansi sebesar 0,236. Nilai ini lebih besar dari 0,05 dengan demikian belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK. Maka hipotesis kedua ditolak.
3. Pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai ini lebih besar dari 0,05 dan nilai *original sample* yang negatif dengan demikian temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Maka hipotesis ketiga diterima.
4. Pengaruh temuan audit BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK memiliki nilai signifikansi sebesar 0,143. Nilai ini lebih besar dari 0,05 dengan demikian temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK. Maka hipotesis keempat ditolak.
5. Pengaruh tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,107. Nilai ini lebih besar dari 0,05 dengan demikian tindak lanjut rekomendasi BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Maka hipotesis kelima ditolak.

Tabel 5. Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh	P Values
Belanja Daerah → Tindak Lanjut Rekomendasi → Kinerja Keuangan	0,290
Temuan Audit → Tindak Lanjut Rekomendasi → Kinerja Keuangan	0,246

Sumber : Data Diolah, 2026

1. Pengaruh tidak langsung belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah melalui tindak lanjut rekomendasi BPK memiliki nilai signifikansi sebesar 0,290. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak adanya mediasi antara belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah melalui tindak lanjut rekomendasi BPK. Dengan demikian hipotesis keenam ditolak.
2. Pengaruh tidak langsung temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah melalui tindak lanjut rekomendasi BPK memiliki nilai signifikansi sebesar 0,290. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak adanya mediasi antara temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah melalui tindak lanjut rekomendasi BPK. Dengan demikian hipotesis ketujuh ditolak.

Belanja Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara teoritis, alokasi belanja yang dikelola dengan baik merupakan penggerak utama dalam pencapaian target-target finansial maupun non-finansial daerah. Merujuk pada pemikiran Mardiasmo (2021), belanja daerah bukan sekadar pengeluaran, melainkan instrumen fiskal yang mencerminkan prioritas pembangunan dan tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik. Di wilayah Kalimantan Selatan, peningkatan belanja yang dialokasikan secara tepat pada sektor produktif mampu meningkatkan nilai aset daerah serta memperbaiki rasio efektivitas keuangan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sary (2025) bahwa belanja modal yang diarahkan untuk infrastruktur dan sarana publik akan memberikan kontribusi jangka panjang terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, semakin optimal penyerapan belanja daerah yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, maka capaian kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut akan cenderung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini didukung oleh Niswani & Firdaus (2022), Bilqis & Priyono (2023), dan Maharani et al. (2024).

Pengaruh positif ini juga menegaskan bahwa kemampuan manajerial pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dalam mengeksekusi anggaran sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi lokal. Keberhasilan dalam mempertahankan rasio PAD yang tinggi membuktikan bahwa belanja daerah yang efisien dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tetap konsisten dalam menjaga sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan realisasi di lapangan guna menghindari inefisiensi. Sebagaimana ditekankan dalam prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran belanja menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan *output* yang maksimal bagi daerah. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa ketika ruang fiskal digunakan secara produktif, ketergantungan terhadap dana perimbangan dapat dikurangi melalui peningkatan kemandirian keuangan. Oleh karena itu, efektivitas belanja daerah di Kalimantan Selatan berperan sebagai katalisator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, mandiri, dan berorientasi pada hasil.

Belanja Daerah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya alokasi belanja daerah tidak secara otomatis menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Secara teoritis, meskipun belanja daerah merupakan instrumen fiskal yang mencerminkan prioritas pembangunan sebagaimana dinyatakan oleh Mardiasmo (2021), realitas di lapangan

menunjukkan bahwa komitmen penyelesaian temuan lebih didasarkan pada kepatuhan administratif murni daripada besarnya anggaran yang dikelola. Fenomena di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa daerah dengan belanja besar, seperti belanja modal untuk infrastruktur, sering kali masih menghadapi kendala teknis dan birokrasi yang kompleks dalam menindaklanjuti saran auditor. Hal ini sejalan dengan pengamatan bahwa peningkatan alokasi belanja belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola, karena fokus utama pemerintah daerah cenderung masih tertuju pada penyerapan anggaran secara kuantitatif. Dengan demikian, besarnya anggaran tidak menjamin adanya respons yang lebih cepat terhadap perbaikan sistem pengendalian intern melalui mekanisme tindak lanjut BPK.

Ketidaksignifikanan pengaruh belanja daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi juga menunjukkan adanya hambatan struktural dalam proses perbaikan sistem keuangan di daerah-daerah Kalimantan Selatan. Hal ini berkaitan dengan fenomena yang disoroti sebelumnya bahwa rendahnya realisasi belanja di beberapa daerah sering kali disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang serta lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menuntut akuntabilitas besar, kapasitas aparatur dalam merespons temuan audit sering kali tidak sebanding dengan beban kerja yang ditimbulkan oleh besarnya alokasi belanja. Selain itu, merujuk pada pemikiran Ghaniyya (2023) dan Defitri, et.al (2021), aktivitas tindak lanjut terkadang dipandang sebagai beban administratif tambahan yang tidak berhubungan langsung dengan performa finansial tahun berjalan, sehingga prioritas penyelesaiannya tidak bergantung pada fluktuasi belanja. Kesenjangan ini mengonfirmasi bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK di Kalimantan Selatan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketegasan pimpinan daerah atau efektivitas fungsi inspektorat, daripada sekadar besarnya dana yang dikeluarkan. Oleh karena itu, besarnya ruang fiskal dari belanja daerah belum mampu menjadi stimulus yang efektif dalam mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap saran perbaikan auditor.

Temuan Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara teoritis, temuan audit merupakan indikator adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang ditemukan oleh BPK. Tingginya jumlah temuan, seperti kelebihan pembayaran proyek fisik dan pengelolaan aset tetap yang belum tertib di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, secara langsung mencerminkan rendahnya kualitas tata kelola keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid et al. (2022) serta Tandiseru & Pesudo (2023) yang mengungkapkan bahwa temuan audit memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Adanya temuan yang bersifat material mengindikasikan bahwa sumber daya ekonomi tidak dikelola secara efisien, sehingga menurunkan tingkat akuntabilitas entitas di mata publik. Dengan demikian, keberadaan temuan audit menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam mencapai target kinerja keuangan yang optimal karena adanya penyimpangan yang merugikan daerah.

Dampak negatif dari temuan audit ini juga menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas keuangan di tingkat pemerintah daerah di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai prinsip *good governance*. Menurut Mardiasmo (2021), hasil audit seharusnya menjadi alat kontrol eksternal, namun banyaknya temuan yang berulang setiap tahun menandakan kegagalan fungsi pengawasan internal dalam memitigasi risiko. Fenomena munculnya kembali temuan sejenis, seperti yang

dilaporkan dalam LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, membuktikan bahwa sistem pengendalian intern belum efektif sebagai mekanisme pencegahan. Hal ini mengakibatkan inefisiensi penggunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan produktif justru terbuang untuk membiayai kerugian atau perbaikan administratif. Selain itu, banyaknya temuan audit menurunkan kredibilitas pemerintah daerah dan mengganggu stabilitas fiskal akibat adanya kewajiban pengembalian dana ke kas daerah. Oleh karena itu, semakin banyak temuan audit yang dihasilkan oleh BPK, maka capaian kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan cenderung akan mengalami penurunan yang signifikan.

Temuan Audit Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah temuan yang dihasilkan oleh auditor tidak secara otomatis meningkatkan kecepatan atau kualitas penyelesaian rekomendasi oleh pemerintah daerah. Secara teoritis, meskipun temuan audit adalah bentuk identifikasi atas penyimpangan sebagaimana dinyatakan oleh BPK RI Tahun 2023, respons pemerintah daerah di Kalimantan Selatan tampaknya tidak bergantung pada kuantitas temuan tersebut. Hal ini sejalan dengan fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut di Kalimantan Selatan masih berada di bawah 90%, meskipun opini WTP telah diraih oleh sebagian besar daerah. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa banyak temuan yang bersifat administratif atau berulang tidak dipandang sebagai prioritas mendesak oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Akibatnya, keberadaan temuan audit gagal menjadi stimulus yang kuat untuk mendorong perbaikan sistem pengendalian intern secara masif dan cepat.

Ketidaksignifikanan pengaruh ini juga mencerminkan adanya hambatan manajerial dan kapasitas aparatur dalam merespons saran-saran perbaikan dari BPK. Merujuk pada pemikiran Mardiasmo (2021), hasil audit seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan akuntabilitas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan daerah. Di wilayah Kalimantan Selatan, keterbatasan sumber daya fiskal dan kapasitas aparatur, seperti yang terjadi di daerah Tapin dan Hulu Sungai Tengah, menjadi faktor penghambat dalam menindaklanjuti temuan yang kompleks. Selain itu, sejalan dengan pandangan Ghaniyya (2023), Hakim & Nurhenti (2020) serta Tjandrakirana et al. (2019), beban administratif yang timbul dari proses tindak lanjut seringkali dianggap sebagai rutinitas formalitas belaka sehingga tidak berkorelasi dengan jumlah temuan yang ada. Lemahnya koordinasi antar-instansi juga menyebabkan rekomendasi yang bersifat lintas sektoral sulit untuk diselesaikan tepat waktu meskipun temuan tersebut terus muncul setiap tahun. Oleh karena itu, banyaknya temuan audit tidak menjadi jaminan meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi secara efektif dan berkelanjutan.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan saran-saran perbaikan dari auditor belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Secara teoritis, meskipun tindak lanjut bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem, namun proses penyelesaian yang bersifat administratif seringkali tidak menyentuh akar permasalahan pada performa fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian Ghaniyya (2023) yang menunjukkan bahwa aktivitas tindak lanjut tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kinerja keuangan suatu entitas. Banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti hanya untuk memenuhi target persentase kepatuhan administratif seringkali menyebabkan esensi dari perbaikan tata kelola itu sendiri terabaikan. Oleh karena itu, tingginya tingkat penyelesaian rekomendasi di Kalimantan Selatan belum tentu mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik maupun optimalisasi penyerapan anggaran yang produktif.

Ketidaksignifikanan pengaruh ini juga dipengaruhi oleh jenis rekomendasi yang ditindaklanjuti, yang sebagian besar mungkin hanya berkaitan dengan pembenahan dokumen atau prosedur formal tanpa mengubah struktur biaya secara signifikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2021), kinerja keuangan publik seharusnya berorientasi pada pencapaian *value for money*, namun jika tindak lanjut hanya berfokus pada aspek legalitas, maka efektivitas penggunaan anggaran tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Fenomena ini didukung oleh fakta bahwa di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan, meskipun tindak lanjut dilakukan, masalah inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran program masih terus terjadi. Kurangnya integrasi antara hasil tindak lanjut rekomendasi dengan perencanaan anggaran tahun berikutnya menyebabkan proses audit tidak berfungsi maksimal sebagai katalisator transformasi kinerja keuangan. Hal ini mengonfirmasi pandangan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK baru sebatas pemenuhan kewajiban regulasi guna mempertahankan opini audit, namun belum menjadi strategi manajerial untuk mendongkrak kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, komitmen administratif yang tinggi dalam menyelesaikan rekomendasi di Kalimantan Selatan ternyata tidak secara otomatis berimplikasi pada pencapaian kinerja keuangan yang lebih unggul.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tidak Memediasi Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK tidak memediasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan belum mampu menjadi jembatan yang efektif untuk mengubah alokasi belanja menjadi peningkatan kinerja keuangan yang nyata. Secara teoritis, meskipun belanja daerah merupakan instrumen fiskal utama untuk pelayanan publik sebagaimana dinyatakan oleh Mardiasmo (2021), efektivitasnya tidak secara otomatis meningkat melalui jalur kepatuhan audit. Fenomena di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa meskipun anggaran belanja terus meningkat dan upaya tindak lanjut dilakukan, hal tersebut sering kali berjalan di dua jalur yang berbeda tanpa sinergi yang kuat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ghaniyya (2023) bahwa aktivitas tindak lanjut sering kali terjebak pada aspek formalitas administratif yang tidak berhubungan langsung dengan optimalisasi penyerapan anggaran. Oleh karena itu, tindak lanjut rekomendasi BPK gagal menjalankan peran mediasinya karena tidak mampu mentransformasikan input belanja menjadi output kinerja keuangan yang lebih efisien di daerah tersebut.

Ketidaksignifikanan peran mediasi ini juga mencerminkan adanya hambatan struktural dalam pengintegrasian hasil audit ke dalam siklus pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Selatan. Sebagaimana disinggung oleh Niswani & Firdaus (2022), kualitas tata kelola seharusnya menjadi faktor penguat, namun jika tindak lanjut hanya sekadar menggugurkan kewajiban tanpa perbaikan sistemik, maka dampak belanja terhadap kinerja tetap akan lemah. Di banyak kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai yang bersifat rutin, sehingga ruang untuk perbaikan kinerja melalui tindak lanjut atas belanja modal menjadi sangat terbatas. Lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menyebabkan rekomendasi BPK tidak dijadikan

dasar dalam perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami esensi rekomendasi audit mengakibatkan proses tindak lanjut tidak memberikan nilai tambah terhadap efektivitas penggunaan dana publik. Dengan demikian, pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan di Kalimantan Selatan bersifat langsung tanpa melalui peran mediasi dari tindak lanjut rekomendasi BPK, karena proses audit tersebut belum menjadi bagian integral dari strategi peningkatan performa finansial daerah.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tidak Memediasi Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK tidak memediasi pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun temuan audit memicu adanya kewajiban administratif untuk melakukan tindak lanjut, proses tersebut tidak cukup kuat untuk memitigasi dampak negatif temuan audit terhadap capaian kinerja keuangan. Secara teoritis, temuan audit mencerminkan adanya kelemahan sistem pengendalian *intern* dan ketidakpatuhan yang secara langsung merusak kredibilitas pengelolaan anggaran (BPK RI, 2023). Fenomena di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa upaya penyelesaian rekomendasi sering kali hanya bersifat pengguguran kewajiban formal agar opini audit tetap terjaga pada level WTP. Kondisi ini sejalan dengan argumen Ghaniyya (2023) yang menyatakan bahwa tindak lanjut tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan performa finansial karena seringkali hanya berfokus pada perbaikan dokumen administratif. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan belum mampu berfungsi sebagai mekanisme pemulihan yang efektif untuk mengubah dampak buruk temuan menjadi perbaikan kinerja keuangan yang signifikan.

Kegagalan peran mediasi ini juga menunjukkan bahwa kualitas tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan belum menyentuh substansi perbaikan tata kelola yang bersifat jangka panjang. Menurut Mardiasmo (2021), efektivitas audit sangat bergantung pada tindak lanjut yang mampu menciptakan *value for money* dan efisiensi anggaran, namun realitanya, temuan audit yang bersifat material sering kali tetap membebani rasio keuangan daerah. Temuan yang berulang menandakan bahwa proses tindak lanjut tidak berhasil memperbaiki akar permasalahan sistemik. Hal ini diperkuat oleh pandangan Tandiseru & Pesudo (2023) bahwa jika temuan audit tidak diikuti dengan perbaikan sistem pengendalian *intern* yang fundamental, maka kinerja keuangan akan tetap mengalami penurunan. Selain itu, rendahnya kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan rekomendasi audit yang kompleks menyebabkan jalur mediasi ini terputus di tengah jalan. Dengan demikian, pengaruh negatif temuan audit terhadap kinerja keuangan di Kalimantan Selatan bersifat langsung tanpa dapat diperbaiki secara signifikan melalui jalur mediasi tindak lanjut rekomendasi BPK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pengelolaan keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan meninjau hubungan antara belanja daerah, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi BPK, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun belanja daerah merupakan instrumen fiskal yang signifikan, alokasinya belum secara otomatis mampu mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Di sisi lain, temuan audit terbukti secara konsisten memberikan dampak negatif terhadap capaian kinerja keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan regulasi masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi anggaran. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK dalam periode pengamatan belum mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mendongkrak performa finansial maupun menjalankan

peran mediasinya secara efektif.

Temuan ini juga memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya mengenai hubungan yang kompleks antara audit, belanja, dan kinerja keuangan daerah, serta menunjukkan bahwa model mediasi yang diusulkan belum sepenuhnya menjelaskan dinamika tersebut dalam konteks Provinsi Kalimantan Selatan. Ketidaksignifikanan jalur mediasi ini mengonfirmasi adanya *gap* antara kepatuhan administratif yang bersifat formalitas dengan peningkatan kualitas tata kelola yang bersifat substansial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai kinerja keuangan yang unggul, pemerintah daerah tidak hanya memerlukan dukungan anggaran yang besar, tetapi juga transformasi sistemik dalam merespons hasil audit agar tidak sekadar menjadi penggugur kewajiban regulasi. Kesimpulan ini menjadi dasar penting bagi pengambil kebijakan di Kalimantan Selatan untuk lebih fokus pada penguatan kapasitas aparatur dan integrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ke dalam siklus perencanaan anggaran yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Pertama, Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya memprioritaskan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai target administratif semata, melainkan harus mulai meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan secara substansial. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan peran dan fungsi Inspektorat daerah sebagai pengawas internal yang lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang fundamental guna mencegah terjadinya temuan berulang pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kedua, optimalisasi kinerja keuangan daerah menuntut adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan belanja dengan hasil evaluasi audit periode sebelumnya. Pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, dengan mengarahkan belanja pada program-program pembangunan yang memiliki output terukur dan meminimalisir pos belanja yang secara historis sering menjadi objek temuan, seperti kelebihan pembayaran pada proyek fisik atau ketidaktertiban administrasi aset tetap. Upaya ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan secara intensif, terutama pada daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, agar sumber daya manusia yang ada mampu menerjemahkan setiap rekomendasi audit menjadi langkah perbaikan operasional yang nyata.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, temuan mengenai belum optimalnya model mediasi dalam penelitian ini membuka peluang untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam dengan menambahkan variabel-variabel moderasi atau mediasi lain yang relevan. Variabel seperti komitmen organisasi, gaya kepemimpinan kepala daerah, serta efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (*e-government*) diprediksi dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara audit dan kinerja keuangan. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif atau studi kasus pada daerah tertentu di Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat penyelesaian tindak lanjut yang sangat tinggi dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik terbaik (*best practices*) yang bisa diadopsi oleh daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA (APA Style)

- Abang'a, A. O., Taurigana, V., Wang'ombe, D., & Achiro, L. O. (2021). Corporate governance and financial performance of state-owned enterprises in Kenya. *Corporate Governance*, 22(4), 798–820. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2021-0007>
- Agintha, N. D. (2024). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 42–54.

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services*.
- Aziz, A. A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1 SE-Articles), 6984–6995. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8734>
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621.
- Dao, R. G. A., & Prabowo, T. J. W. (2025). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(4).
- Defitri, Siska Yulia, Fetrisia, Sindy; Maison, W. (2021). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH. *Ekonomia*, 11(1 SE-Articles), 10–19. <https://doi.org/10.54342/itbis-e.v11i1.126>
- Fadhila, N., & Tanjung, J. S. (2019). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money*. 126–134.
- Fadhilsyah, M. R., Mubarak, M. H., & Armaini, R. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera*. 17(3).
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559.
- Ghaniyya, Y. H. (2023). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/kota Se-jawa Tahun 2021)*. Universitas Islam Indonesia.
- Hakim, L., & Nurhenti, E. (2020). Determinants of the Performance of Provincial Governments in Indonesia. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 10(2), 171–178.
- Henitasari, S; Suyanto, H. (2025). Analysis of Capital Expenditure Realization and BMN Administration on the Quality of Financial Reports with the Level of Compliance to Sakti as an Intervening Variable. *Journal of the American Institute*, 2(7 SE-Articles), 1002–1014. <https://doi.org/10.71364/cjxhgg81>
- Indriastuti, L., & Satriawan, B. (2023). Pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel pemoderasi. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (SI) Universitas Batam*, 13(2).
- Kurnia, D. (2020). Pengaruh temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan struktur anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 112–124.
- Lestari, M. M., & Lestari, T. (2022). Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Kalimantan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3553–3565.
- Maharani, A. Z., Annundi, A. S., Wulansari, F. W., Susanti, I. A., & Ardhiarisca, O. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 65–74.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Natalia, N., & Padang, W. S. (2024). Pengaruh Belanja Modal Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 43–54.

- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64–77.
- Nugroho, D., Sasongko, N., & Bawono, A. (2023). The Influence of Audit Findings, Auditor Change, Local Government Size, Leverage and Silpa on BPK Audit Opinions of Local Governments in Indonesia. *International Journal of Social Health*, 2, 27–37. <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i1.20>
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, kepala daerah, tindak lanjut temuan audit terhadap opini. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 167–189.
- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2020). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 497–505.
- Rasyid, Y., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). Pengaruh opini audit dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. *Promosi: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 10(2).
- Sabarudin, E. (2025). Transformasi Menuju Green Behavior: Peran Pelatihan, Keterampilan, dan Motivasi Dalam Mewujudkan Tenaga Kerja Berkelanjutan. *Keizai*, 6(2), 211–233.
- Salehi, M., Ammar Ajel, R., & Zimon, G. (2022). The relationship between corporate governance and financial reporting transparency. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(5), 1049–1072. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2021-0102>
- Sary, B. R. (2025). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Syahid; Sahrudin. (2025). *Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditengah Kebijakan Efisiensi Anggaran*. 17, 247–257.
- Tabita Tandiseru, A. A., & Ashedica Pesudo, D. A. (2023). PENGARUH KARATERISTIK KEPALA DAERAH, UKURAN PEMERINTAH, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1 SE-Articles). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/6882>
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, E., Rohman, A., & Widad, A. (2019). Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidakpatuhan Pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(2), 186–207.
- Wiralaksana, M., & Martini, R. (2026). *Determinan Opini Audit Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan Suggested citation : Abstrak*. 12(1), 362–375.